



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421
Faximile : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Website : www.disdikpati.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 03136**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
"ISLAM TERPADU UTSMAN BIN AFFAN"
JL JUWANA-JAKENAN KM.03 JUWANA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan di Kabupaten Pati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberi ijin kepada :
- Nama Penyelenggara : Yayasan Pengembangan Umat Ash Shidiq
- Alamat : Jl. Juwana-Jakenan Km.03 Juwana
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama:
- Nama SMP : IT UTSMAN BIN AFFAN
- Alamat : Jl. Juwana-Jakenan Km.03 Juwana.
- Berdiri Terhitung Mulai : 1 Maret 2011
- KEDUA** :
- Apabila dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama IT UTSMAN BIN AFFAN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal : 24 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SAREAN, SH, MM.

Pembina Utama Muda

NIR. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth.:

- Bupati Pati.
- Camat Juwana.
- Kepala SMPIT UTSMAN BIN AFFAN
Jl. Juwana-Jakenan Km.03 Juwana.